



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG,
NOMOR : 234/DISPUSIP/TAHUN 2025

TENTANG,

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah melakukan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan dalam wilayah kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan serta mendorong minat baca masyarakat perlu dilaksanakan Lomba Perpustakaan Umum Terbaik Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkayang dan Pekan Literasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, dapat terlaksana dengan lancar dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pelaksana Kegiatan secara umum bertugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pembudayaan gemar membaca di tingkat kabupaten bengkayang;
- b. mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program;
- c. mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembudayaan gemar membaca dengan berbagai pihak; dan

- d. mengorganisir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembeudayaan gemar membaca, seperti :
 - a) kampanye dan sosialisasi gemar membaca;
 - b) lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi; dan
 - c) kegiatan lainnya yang mendukung minat baca;
- B. Penanggung jawab bertugas :
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksana kegiatan pembudayaan gemar membaca di tingkat kabupaten bengkayang;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan kepada tim pelaksana;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di kabupaten; dan
 - d. memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan;
- C. Ketua Tim bertugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan tim pelaksana;
 - b. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun Tim Juri dan Panitia kegiatan;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan;
- D. Sekretaris bertugas :
Sebagai koordinator administrasi surat menyurat dan pengetikan laporan kegiatan, administrasi keuangan;
- E. Anggota bertugas:
 - a. melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh ketua tim;
 - b. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 239/DISPUSIP/TAHUN 2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA
GEMAR MEMBACA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua Tim
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
7.	JF Pustakawan	Anggota
8.	8 (delapan) orang Pelaksana di Bidang Perpustakaan	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS